

PEMBERIAN UPAH YANG BENAR DALAM ISLAM UPAYA Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan

Oleh : Siswadi, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I

Abstraksi

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Kata Kunci : Upah, Pemerataan, Ekonomi, Umat, Keadilan

Pengantar

Allah SWT menciptakan manusia itu sebagai *zoon politicon*. Yakni membutuhkan orang lain yang bisa dijadikannya sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan. Upah menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. Perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain Upah menurut prestasi kerja, Upah menurut lama kerja, Upah menurut senioritas, Upah menurut kebutuhan.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah : Penawaran dan permintaan tenaga kerja, Kemampuan untuk membayar, Produktivitas, Biaya hidup. Upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara barat tidak, Islam tidak hanya materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala, sementara barat tidak, adapun persamaan kedua konsep upah antara barat dan Islam adalah prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (*kecukupan*).

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik sesuai hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhelifahan dalam rangka pengabdian kepada Sang Maha pencipta, Allah SWT. Sebagai kholifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya

dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk yang ada dimuka bumi ini.¹

Kita tahu bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu sebagai *zoon politicon*. Yakni ia membutuhkan orang lain yang bisa dijadikannya sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan, baik itu dengan cara pernikahan, berjual beli, *Ijarah*, perlakuan di depan hukum, berlaku sosial di dalam masyarakat atau dalam menanam lahan dan urusan pertanian serta hal-hal lainnya dari segala segi yang semua itu dapat menjadikan sebab manusia bisa berkumpul, tidak terpecah belah, saling bertetangga dan tidak berjauhan.²

Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai Agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain.³

Karena jika setiap manusia melakukan persaingan diri, maka akan susah baginya untuk menghasilkan apa yang dapat menjadikan tegaknya kehidupan. Selain masalahnya memang demikian, manusia juga mempunyai karakter khas memiliki nafsu yang selalu memerintahkannya kedalam kejelekan, ambisiusitas, dan kerusakan. Karenanya, Allah SWT lalu meletakakan suatu aturan *bermu'amalah* (interaksi sosial), hingga tidak ada lagi seseorang yang dapat mengambil apa yang bukan merupakan haknya. Dengan begitu, akan tegaklah kehidupan manusia, hak-haknya tidak disia-siakan, dan kemanfaatan itu pun dapat terjadi saling tukar menukar antara satu dengan yang lain diantara sesama anak manusia dengan bentuk yang sebaik baiknya.⁴

¹ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pena, 2004), 3

² Ali A. Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 206

³ Nurul Huda, Mustofa E. Naution, dkk, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007)

⁴ Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam*,, 16

B. Definisi Upah

Istilah Upah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang perlu kita fahami supaya dalam pemberian upah tidak salah dan tidak mendzolimi bagi orang yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan upah harus diberikan secara adil, bahkan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda.

Kata *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa *Ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang mnerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga menerjemahkan sewa-menyewah, yakni mengambil manfaat dari barang.⁵

Dalam dfinisi lain *Ujarah* (upah) menurut bahasa, adalah *al-itsabah* (memberi upah). Misalnya *aajartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *Ujarah* disebutkan secara jelas.⁶

Menurut sayyid sabiq, akad *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Menurut istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan *Ijarah* ialah Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kalau menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanafiyah *ijarah* ialah: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁷ Dari definisi-definisi *Ijarah* tersebut dapat dipahami bahwa *ijarah* sebenarnya adalah transaksi atas suatu manfaat.

Ijarah mempunyai kemiripan dengan leasing pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Diriwatikan dari Abu Sa'id Al-Khurdry r.a. menerangkan :

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 98

⁶ M. I. Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insane Press. 2002, h. 193.

⁷ Racmat Syafe'i, *Fiiqh Muamalah*. 121.

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم عن استئجار الأجير, حتى يتبين له أجره وعن النجش
واللمس, وإلقاء الحجر. (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW. Melarang kita menggunakan tenaga seorang buruh, sehingga telah disepakati besarnya upah, sebagaimana melarang melakukan penawaran lebih tinggi dari yang ditawarkan orang, dan penjualan yang dilakukan secara memegang dan melempar batu ” (H.R.Ahmad; Al-Muntaqa II: 390) ⁸

Dari hadits tersebut data disimpulkan bahwa kita dalam pemberia upah harus disepakati lebih awal upah yang akan ditentukan. Dan kita tidak diperkenankan menawar upah ang telah ditawarkan orang lain.

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua : *pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan *kedua*, upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁹

C. Dasar Penentuan Upah


Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan.

Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.¹⁰ Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001, Cet I, h. 212.

⁹*Ibid*, h.194.

¹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *MANAJEMEN SYARIAH Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 113.



“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".(QS. Al-Qashash: 26-27)

Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.¹²

Menurut Susilo Martoyo beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut :

1. Upah menurut prestasi kerja
2. Upah menurut lama kerja
3. Upah menurut sinioritas
4. Upah menurut kebutuhan¹³

¹²Ibid, h. 113-114.

¹³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 1990, h. 102-104.

B. Syarat sahnya Ijarah

Keabsahan akad ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan) , *ujroh* (upah), dan *nafs al-aqad*.

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad. Syarat ini didasarkan pada Al-qur'an surat An-nisa': 29.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-nisa' : 29)

- b. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas
- c. *Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi secara syara'
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- e. Tidak menyewa untuk pekerja yang diwajibkan kepadanya
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan yang keadaan pada umumnya

Adapun syarat-syarat ijarah yang di kemukakan Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c) Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara sempurna.
- d) Obyek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- e) Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara' Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi

- penyewa.
- f) Obyek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
 - g) Upah sewa dalam akad ijarah harus jelas.
 - h) Upah sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.¹⁴

C. Berakhirnya Ijarah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :

- a) Obyek hilang atau musnah.
- b) Pembatalan akad
- c) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
- d) Menurut Jumhur ulama unsur-unsur yang boleh membatalkan akad ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.¹⁵

D. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Di antara beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah :

- 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja
- 2) Kemampuan untuk membayar
- 3) Produktivitas
- 4) Biaya hidup
- 5) Pemerintah¹⁶

E. Keadilan dan Kelayakan Dalam Pengupahan Upaya Pemerataan Ekonomi Umat.

Keadilan, di dalam pemberian kompensasi kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalat*, Cet. II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

¹⁵ Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 137.

¹⁶ Heidjrachman Dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2002, h. 139-140.

merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Misalnya saja untuk seorang staf administrasi, yang upah perbulannya menurut pasaran adalah Rp 2.000.000,-. Tetapi di perusahaan tertentu diberi upah Rp 700.000,-. Hal ini berarti mengurangi hak-hak pekerja tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut telah memotong hak pegawai tersebut sebanyak Rp 400.000,- perbulan. Jika ini dibiarkan terjadi, maka pengusaha sudah tidak berbuat layak bagi si pekerja tersebut.²¹

F. Kesimpulan

1. Upah menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan.
2. Perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:
 - Upah menurut prestasi kerja
 - Upah menurut lama kerja
 - Upah menurut sinioritas
 - Upah menurut kebutuhan
3. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah :
 - Penawaran dan permintaan tenaga kerja
 - Kemampuan untuk membayar
 - Produktivitas
 - Biaya hidup
4. Menurut Islam Upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara barat tidak, Islam tidak hanya materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala, sementara barat tidak, adapun persamaan kedua konsep upah antara barat dan Islam adalah prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (*kecukupan*).

²¹ <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jurjawi, Ahmad Ali, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, Jakarta: MUSTAQIM, 2003
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *MANAJEMEN SYARIAH Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet., I, Jakarta : Kencana, 2006.
- Gomes, Faustino Cardoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: ANDI. 2003.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007
- Hariandja, MarihotTuaEfendi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Grasindo. 2002.
- Ilmi, Makhalul, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah :Beberapa Permasalahan Dan Alternative Solusi*, Yogyakarta: UII Pres, 2002.
- Karim, Adiwarmarman Azwar , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- M. I. yusanto dan M. K. widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insane Press. 2002, h. 193.
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 1990.
- Nuh, Abdul dan Bakry Oemar, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, cet. III (Jakarta :Mutiara, 1964).
- Sule, Ernie Tisnawatidan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Cet. I, Jakarta:Kencana, 2005.

Soetjipto, Budi W, *Paradigm Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Amara Book. 2008.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001